



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :a. bahwa dalam rangka mempercepat dan mensinergikan kegiatan dan tindakan upaya promotif dan preventif hidup sehat, serta guna meningkatkan produktifitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit perlu dilaksanakan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- b. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu dilakukan perbaikan kualitas lingkungan dan perubahan perilaku kearah yang lebih sehat khususnya dalam wilayah Kota Ternate;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat,
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269 Menkes/11/2011 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Sehat
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pedoman gizi Seimbang
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah .
3. Walikota adalah Walikota Ternate
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Ternate
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah
6. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan
7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif , Preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah Daerah dan/atau masyarakat
8. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat Germas adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mempercepat dan mensinergikan tindakan Promotif dan Preventif Hidup Sehat guna meningkatkan Produktifitas Penduduk dan menurunkan beban biaya Pelayanan Kesehatan akibat penyakit.

9. Pesan sehat adalah pesan yang berisi berupa ajakan dan Promosi Kesehatan yang disampaikan kepada masyarakat guna menggerakkan masyarakat agar mau berperilaku hidup bersih dan sehat sehingga meningkatnya kesehatan masyarakat.

BAB II
PESAN SEHAT KOTA TERNATE
Pasal 2

- (1) Pesan sehat dalam rangka mensukseskan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang dijabarkan melalui rencana aksi masyarakat dan seluruh perangkat daerah dan Stakeholder di Kota Ternate.
- (2) Pesan Sehat Kota Ternate adalah Kota Ternate sebagai Kota SEHAT ANDALAN.
- (3) Penjabaran Pesan Sehat Kota Ternate ANDALAN yaitu “Terwujudnya Ternate Menjadi Kota Sehat, Mandiri dan Berkeadilan”.

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Peran Masyarakat dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- b. Peran Perangkat Daerah dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- c. Peran Stakeholder dalam dukungan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

BAB III
PERAN MASYARAKAT, PEMERINTAH DAERAH,
DAN STEKEHOLDER DALAM GERMAS

Bagian Kesatu
Peran Masyarakat

Pasal 4

Peran Masyarakat dalam mensukseskan GERMAS adalah:

- a. Peningkatan aktivitas fisik, antara lain dengan:
 - 1) Melakukan latihan fisik senam secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam seminggu;
 - 2) Kerja bakti di lingkungan rumah masyarakat atau tempat kerja; dan
 - 3) Senam peregangan ditempat kerja masing-masing setiap 2 (dua) kali dalam 1 (satu) hari kerja.
- b. Peningkatan perilaku hidup sehat, antara lain dengan :
 - 1) Persalinan di fasilitas kesehatan;
 - 2) Memberi bayi Air Susu Ibu Eksklusif sampai dengan usia 6 (enam) bulan;

- 3) Menimbang balita setiap bulan di Pos Pelayanan Terpadu / Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - 4) Menggunakan Air Bersih;
 - 5) Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun;
 - 6) Menggunakan jamban sehat;
 - 7) Memberantas jentik di rumah; dan
 - 8) Tidak merokok di dalam rumah.
- c. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi:
- 1) Penyediaan pangan sehat dapat dilakukan dengan penerapan Pesan Umum Gizi Seimbang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang yaitu:
 - a) Syukuri dan nikmati anekaragam makanan;
 - b) Banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan;
 - c) Biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi;
 - d) Biasakan mengkonsumsi anekaragaman makanan pokok;
 - e) Batasi konsumsi pangan manis, asin dan berlemak;
 - f) Biasakan sarapan;
 - g) Biasakan minum air putih yang cukup dan aman biasakan membaca label pada kemasan pangan;
 - h) Cuci tangan pakai sabun dengan air bersih mengalir;
 - i) Lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan normal.
 - 2) Percepatan Perbaikan Gizi difokuskan pada masa 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) dengan mengikuti Program Perbaikan Gizi Masyarakat dengan mengikuti Program Perbaikan Gizi Masyarakat dengan kegiatan meliputi:
 - a) Pemeriksaan kesehatan Calon Pengantin meliputi pemeriksaan fisik dan laboratorium;
 - b) Penyuluhan Kesehatan reproduksi Calon Pengantin;
 - c) Pemeriksaan Antenatal Care (ANC) bagi ibu hamil;
 - d) Kelas ibu hamil dan senam ibu hamil;
 - e) Edukasi tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - f) Edukasi tentang Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif dan pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA);
 - g) Kunjungan rumah untuk monitoring dan evaluasi sasaran pendamping;
- d. Peningkatan Pencegahan Deteksi Dini Penyakit dilakukan dalam bentuk pemeriksaan kesehatan secara rutin dan berkala di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) / Rumah Sakit, Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya yang terjadwal di lingkungan masyarakat dan instansi tempat bekerja.
- e. Peningkatan kualitas lingkungan bertujuan untuk memutus mata rantai penularan penyakit dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Stop buang air besar sembarangan dengan menerapkan perilaku buang air besar di jamban sehat, baik jamban pribadi maupun jamban umum;
 - 2) Cuci tangan pakai sabun sebelum makan, setelah buang air besar sebelum memegang bayi, setelah membersihkan anak yang buang air besar/kecil, sebelum menyiapkan makanan dan setelah memegang / menyentuh hewan;
 - 3) Pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga dilakukan dengan terlebih dahulu air yang digunakan untuk keperluan minum sehari-hari, proses memasak yang higienis dan menyimpan makanan dan minuman yang benar;
 - 4) Mengelola sampah dengan benar dengan memisahkan sampah basah dan sampah kering; dan
 - 5) Pengamanan limbah cair rumah tangga dengan membuat saluran pembuangan air limbah (SPAL) yang memenuhi syarat.
- f. Peningkatan edukasi hidup sehat dilakukan dengan berperan aktif, baik dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat didalam forum masyarakat atau tempat bekerja masing-masing.

Bagian Kedua

Peran Pemerintah Daerah

Pasal 5

Pemerintah daerah melaksanakan kampanye dan dukungan GERMAS melalui perangkat daerah Kota Ternate melalui peran dan upaya, antara lain :

- a. Dinas Kesehatan Kota Ternate melaksanakan GERMAS melalui upaya sebagai berikut :
 - 1) Melaksanakan kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Peningkatan Perilaku Hidup Bersih Sehat;
 - 2) Meningkatkan advokasi dan pembinaan daerah dalam pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);
 - 3) meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif; dan
 - 4) meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini penyakit difasilitas kesehatan Pemerintah maupun swasta dan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat.
- b. Dinas Pendidikan Kota Ternate dan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate melaksanakan GERMAS melalui upaya sebagai berikut :
 - 1) meningkatkan kampanye gemar berolahraga, memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat dan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahragamasyarakat;
 - 2) meningkatkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);

- 3) mewujudkan sekolah sebagai Kawasan Tanpa Rokok;
 - 4) mendorong Sekolah Ramah Anak;
 - 5) meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga sebelum kegiatan belajar mengajar dan senam peregangan setiap 2jam di sekolah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler;
 - 6) menyediakan sarana sanitasi sekolah;
 - 7) meningkatkan pendidikan perilaku hidup bersih dan sehat; dan
 - 8) melaksanakan Hari Sehat Sekolah melalui kegiatan olahraga bersama, membawa bekal makanan sehat, meminum tablet tambah darah untuk remaja putri dan pemberantasan sarang nyamuk.
- c. Dinas Ketahanan Pangan Kota Ternate, Dinas Pertanian Kota Ternate dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate melaksanakan GERMAS melalui upaya sebagai berikut:
- 1) mengawasi keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya;
 - 2) meningkatkan produksi buah dan sayur dalam negeri dan mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah;
 - 3) meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan
 - 4) memasyarakatkan makan ikan pada masyarakat; dan
 - 5) mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan.
- d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ternate, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Kota Ternate dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate melaksanakan GERMAS melalui upaya sebagai berikut:
- 1) memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum;
 - 2) mendorong dan memfasilitasi pemerintah daerah untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai di wilayahnya; dan
 - 3) memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum.
 - 4) mengendalikan pencemaran air;
 - 5) mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbulan sampah; dan
 - 6) mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.
- e. Dinas Perhubungan Kota Ternate melaksanakan GERMAS melalui upaya sebagai berikut untuk:
- 1) mewujudkan angkutan umum bebas asap rokok; dan
 - 2) mewujudkan terminal, halte dan fasilitas umum perhubungan lainnya yang bebas asap rokok.
- f. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate dan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Ternate melaksanakan GERMAS melalui upaya sebagai berikut:

- 1) meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan; dan
 - 2) meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi lokal dan/atau dalam negeri.
- g. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate dan Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate melaksanakan GERMAS melalui upaya sebagai berikut :
- 1) mendorong dan mempromosikan bagi para pelaku usaha dan perusahaan yang mengurus perizinan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja; dan
 - 2) mendorong pelaku usaha dan perusahaan, untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga ditempat kerja, dan menerapkan kawasan tanpa rokok.
- h. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate melaksanakan GERMAS melalui pelaksanaan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat.
- i. Dinas Sosial Kota Ternate, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Kota Ternate dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Ternate melaksanakan GERMAS melalui upaya sebagai berikut:
- 1) melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular; dan
 - 2) meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi GERMAS Kota Padang Panjang bagi keluarga, perempuan, dan anak.
- j. Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan GERMAS melalui upaya mewujudkan kawasan zona pedagang kaki lima yang bersih dan sehat ketentuan yang diatur dalam produk hukum daerah
- k. Kecamatan dan Kelurahan melaksanakan GERMAS melalui upaya sebagai berikut:
- 1) melaksanakan gerakan masyarakat hidup sehat dalam wilayah Kecamatan/Kelurahannya;
 - 2) memotivasi masyarakat untuk memelihara dan menjaga sarana prasarana lingkungan dan penghijauan kota disetiap permukiman yang menjadi wilayah kerjanya; dan
 - 3) mendorong pembentukan bank sampah di setiap Kecamatan dan Kelurahan.
- l. Perangkat Daerah lainnya turut serta dalam pelaksanaan GERMAS Kota Ternate dan bertanggung jawab untuk menjaga dan menyediakan sarana Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) lingkungan kerja masing-masing serta melaksanakan upaya sebagai berikut:
- 1) membudidayakan aktifitas fisik ditempat kerja dengan melaksanakan peregangan di kantor setiap jam 10.00 dan 14.00.
 - 2) Mengganti snack pertemuan/rapat dengan beranekaragam buah dan sayur.

- 3) melaksanakan pemeriksaan kesehatan berkala secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali terutama bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Bagian Ketiga Peran Stakeholder

Pasal 6

Kementerian Agama melaksanakan GERMAS melalui upaya sebagai berikut:

- a. melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat;
- b. memperkuat fungsi Pos Kesehatan Madrasah dan mendorong madrasah sebagai KTR dan Madrasah Ramah Anak; dan
- c. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di madrasah dan penyediaan sarana sanitasi.

Pasal 7

Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk meningkatkan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta program Jaminan Kesehatan Nasional termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit.

Pasal 8

Pelaksanaan GERMAS Kota Ternate pada Dunia Usaha dilakukan oleh Pimpinan Dunia Usaha dengan meningkatkan pelayanan promotif dan preventif untuk hidup sehat termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit pada lingkungan kerja dunia usaha yang dipimpinnya.

Pasal 9

Lembaga perguruan Tinggi dapat turut serta melaksanakan GERMAS melalui upaya dengan meningkatkan pemahaman kepada pendidik dan peserta didik untuk berperilaku hidup sehat sebagai berikut :

- a. mewujudkan Perguruan Tinggi sebagai Kawasan Tanpa Rokok; dan
- b. meningkatkan kegiatan bakti sosial mahasiswa kepada masyarakat dalam bentuk motivasi hidup bersih dan sehat.

Pasal 10

Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Massa dapat turut serta dalam rangka Pelaksanaan GERMAS Kota Ternate melalui kampanye gerakan masyarakat hidup sehat dengan :

- a. berperan aktif mengajak masyarakat untuk berolahraga dan mengonsumsi sayur dan buah;
- b. mendorong masyarakat untuk aktif memeriksa kesehatan secara rutin ke fasilitas kesehatan; dan
- c. mendorong masyarakat untuk membentuk lingkungan bebas asap rokok; membina dan melatih masyarakat untuk memilah sampah rumah tangga menjadi sampah produktif.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan GERMAS di Kota Ternate, maka dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Dinas Kesehatan Kota Ternate dan dilaporkan secara berkala kepada Walikota.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 2 Agustus 2021

WALIKOTA TERNATE,

TTD

M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 3 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

TTD

JUSUF SUNYA

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2021 NOMOR 447

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM


TOTO SUNARTO, S.H
PENATA Tk.I

NIP: 19830627 2008 03 1 001